



P U T U S A N

No. 29 K/TUN/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PUSAT (P4P), diwakili oleh Drs. Samidi Adi Martono, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua P4P, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ny. Basani Situmorang, SH., 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4. Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Mochamad Alimudin, SH., 7. Masjkur, 8. Gandhi Sungkono, 9. Sunarto, SH., 10. Bambang Adi IB., SH., 11. M.P. Simarmata, SH., 12. Sumiati, Sm.Hk., 13. Ahmad Syahri, S.Sos., 14. Sandrayana Sangkala, SH. dan 15. Inneke M. Siregar, SH. Karyawan Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2000 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

HOTEL LEBAK GUNUNG PERMAI BANDUNG, diwakili oleh Teddy Achmad Rizaldi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pimpinan Hotel Lebak Gunung Permai Bandung, beralamat di Jalan Dr. Setiabudi No. 414 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Ahmad A. Yani No. 630 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 1999 ;

Termohon kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Tergugat adalah upaya administratif sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan putusan pada tanggal 19 Juni 1999 No.1082/1021/228-5/X/PHK/6-1999 yang diterima Penggugat pada tanggal 23 September 1999, kemudian gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Desember 1999 dengan Nomor Register : 301/G/1999/PT.TUN.JKT., oleh karenanya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa putusan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa putusan P4P (Tergugat) amarnya berbunyi sebagai berikut :
Memutuskan :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha Hotel Lebak Gunung Permai Jl. Setiabudi No. 414 Bandung dengan Pekerja Sdr. Ami Rahman dkk (13 orang) d/a PC SP. Par.SPSI. Kotamadya Bandung Jl. Pecinan No. 13 Bandung putus terhitung sejak tanggal 13 Mei 1999 ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha Hotel Lebak Gunung Permai sebagaimana dimaksud pada amar I di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Ami Rahman dkk (13 orang) berupa :
 - Uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/Men/1996 ;
 - Uang pengganti pengobatan sebesar 5 % dari jumlah uang pesangon ;
 - Uang proses bulan April 1999 sebesar 100 % ;
 - Uang pengganti cuti tahunan selama 12 hari kerja sebesar 12/30 kali upah perbulan ;
 - Jumlah seluruh hak-hak Pekerja tersebut di atas dikurangi Rp. 500.000,- ;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha Hotel Lebak Gunung Permai sebagaimana amar I di atas untuk mengirimkan daftar Pekerja yang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 29 K/TUN/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan hubungan kerjanya yang memuat : nama, alamat, tempat dan tgl. lahir, umur, masa kerja, pendidikan, jabatan terakhir dan keahlian Pekerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Bandung di Bandung ;

- IV. Pelaksanaan putusan ini di bawah Pengawasan Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Bandung di Bandung ;

Bahwa lengkapnya copy putusan di atas terlampir ;

Bahwa dengan keluarnya putusan P4P di atas, maka Penggugat merasa dirugikan, karena putusan yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat yaitu :

- a. Bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang PHK diperusahaan swasta karena tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri serta membuktikan alasan-alasan PHK Sdr. Ami Rahman Cs. bahwa sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- Pada awal bulan maret 1999 Pengusaha Hotel Lebak Gunung Permai meningkatkan pengawasan terhadap pengguna kamar hotel yang antara lain dimulai dengan penggantian Satpam baru, disamping itu Pengusaha sering mengadakan kontrol mendadak dan hal tersebut dilakukan selama 3 minggu selama terus menerus dan hasil ternyata omzet Hotel meningkat 30 % (25 kamar) ;

Kesimpulannya berarti sebelumnya bukannya hotel sepi pengunjung tetapi dugaan karyawan menggelapkan pengguna kamar hotel, maka pada tanggal 5 April 1999 Pengusaha memanggil 12 orang karyawan (sesuai putusan Tergugat) dan pada waktu tersebut karyawan mengaku kesalahan, bahwa sebelumnya karyawan tersebut telah pernah membuat kesalahan-kesalahan, melanggar tata tertib dan aturan Pengusaha, besoknya tanggal 6 April tahun 1999 para karyawan tersebut datang lagi dan mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Pengusaha dan Pengusaha memberikan uang masing-masing @ Rp. 500.000,- perorangan dan perlu juga diketahui bahwa sejak tanggal 31 Maret 1999 s/d 4 April 1999 karyawan tidak masuk kerja tanpa alasan dan pemberitahuan jelas pada Pengusaha ;

- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1996 tentang Tata Cara PHK di Perusahaan Swasta mengenai PHK dengan atau tanpa kesalahan, sedangkan Sdr. Ami Rahman Cs. berhenti bekerja karena mempunyai kesalahan dan pengunduran diri sehingga seharusnya uang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 29 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon hanya 1-2 kali gaji perbulan dan para pekerja sebenarnya bekerja antara 1 s/d 2 tahun sesuai dengan perjanjian kerja sedangkan Tergugat memutuskan hal tersebut tanpa melihat alasan dan bukti-bukti Penggugat tetapi hanya mengambil over keterangan pegawai perantara pada hal putusan ini diambil oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu melalui P4D Jawa Barat karena pekerja jumlahnya lebih dari 10 orang sehingga belum pernah diadakan hearing antara Penggugat dan Pekerja ;

c. Bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan khususnya mengenai Pasal 15 jo. Pasal 18 ayat (1) ;

d. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.02/Men/1985 tentang syarat, penunjukkan, tugas, kedudukan dan wewenang Pegawai Perantara, selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.297/Men/1985 tentang Pedoman Kerja Pegawai Perantara yang menurut kedua peraturan tersebut Pegawai Perantara tugasnya tidak berwenang untuk memberikan penilaian, dan putusan tetapi hanya berwenang memberikan anjuran tetapi kenyataannya putusan P4P tersebut di atas telah mengambil alih keterangan Pegawai Perantara dengan tanpa mendengar dan memperhatikan keterangan pihak-pihak yang berselisih dipersidangan P4P pada hal Penggugat mempunyai alat-alat bukti yang kuat sebagai alasan PHK yang pernah pula disampaikan Penggugat pada waktu perundingan di Pegawai Perantara tetapi ternyata oleh Pegawai Perantara tidak dicatat dan tidak disertakan dalam surat anjurannya ;

Bahwa keadaan di atas sesuai dengan alasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 karena putusan P4P di atas tidak memperhatikan perundang-undangan, hukum perjanjian kerja, antara Penggugat dengan para Pekerja, di mana Penggugat mempunyai bukti-bukti tertulis yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat telah tidak memperhatikan rasa keadilan Penggugat serta perlindungan hukum yang memadai, karena hak-hak atas hukum bukan saja pekerja tetapi juga untuk Penggugat selaku Pengusaha, karena Penggugat melakukan PHK didasari oleh etika, dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan hak-hak Pekerja, Penggugat tidak mau kehilangan pekerja begitu saja, sebab untuk mencari tenaga kerja yang baru itu sulit dan memerlukan pembinaan, biaya dan waktu yang cukup, jadi Penggugat juga selaku Pengusaha kalau bisa tidak ada PHK ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 29 K/TUN/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan uang sebesar masing-masing Rp. 500.000,- perorang dan telah diakui pekerja ;

Bahwa oleh karenanya tindakan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 jo. Permenaker No.Per.03/Men/1996 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan batal putusan P4P No.1082/1021/228-5/X/6-1999 tertanggal 19 Juni 1999 ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan baru yang berbunyi :
 - Menyatakan sah menurut hukum pengunduran diri dari para pekerja Sdr. Ami Rahman Cs. (13 orang) terhitung sejak tanggal 31 Maret 1999 ;
 - Menyatakan sah menurut hukum pemberian uang oleh Penggugat kepada para Pekerja yang sebelumnya telah dilaksanakan kepada masing-masing pekerja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tanpa syarat lagi ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.301/G/2000/PT.TUN.JKT. tanggal 20 September 2000 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal putusan Tergugat (P4P) Nomor : 1082/1021/228-5/X/6-1999 tanggal 19 Juni 1999 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi :
 - Menyatakan putus hubungan kerja antara pekerja Sdr. Ami Rahman, dkk (13 orang), dengan Pengusaha Hotel Lebak Gunung Permai sejak tanggal 13 Maret 1999 tanpa syarat ;
 - Menghukum Tergugat (P4P) untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2000 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 29 K/TUN/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W7.PT.TUN.KAS.3715.2000 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Oktober 2000 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Oktober 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutuskan hubungan kerja Pekerja tanpa pesangon, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus tidak mempertimbangkan segala unsur kepentingan Pekerja tetapi hanya mempertimbangkan kepentingan Pengusaha/Termohon Kasasi ;

Karena jelas dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak disahkan oleh pihak Depnaker. Disamping itu kesalahan Pekerja yang dinyatakan karena telah memanipulasi/menggelapkan uang setoran Perusahaan hanya merupakan pernyataan sepihak tanpa adanya berita acara pemeriksaan atas kehilangan uang setoran tersebut ;

Demikian pula pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri atas permintaan sendiri jelas Pemohon Kasasi tolak karena tidak didukung oleh data-data yang kuat karena secara hukum Pekerja tidak terbukti membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Termohon Kasasi. Oleh karena itu uang kebijaksanaan yang telah diterima oleh Pekerja adalah suatu pemberian yang tidak ada dasar hukumnya, maka dalam PHK tersebut Termohon Kasasi wajib memberi uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 21, uang jasa sesuai Pasal 22 dan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 23 Permenaker No. Per.03/Men/1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 29 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2006 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 29 K/TUN/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.-

ttd./- Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH-

Panitera Pengganti ;

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 193.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 200.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754